



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi

**Implikasi Hukum Pidana Dalam
Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Supervisor 1
Iryana Anwar, S.H., M.H.

Mahasiswa/i
Achmad Bachtiyar

Supervisor 2
M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Pd., M.H,

NPM. 14302216141

Tahun Akademik
2022/2023

SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM

Judul : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Penulis : Achmad Bachtiyar
Program Studi : Hukum
Supervisor : Iryana Anwar, S.H., M.H.
M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed.

Telepon : (0981) 2911909
Situs Web : www.stihbiak.ac.id
Alamat : Jl. Petrus Kafiari, Brambaken, Kec. Samofa,
Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email : achmadbachtiyar@gmail.com

© 2023 Achmad Bachtiyar









Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

Achmad Bachtiyar. *Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Nama Mahasiswa : Achmad Bachtiyar
NPM : 14302216141
Tanggal Ujian : 22 Juli 2023

Paraf:
Supervisor 1 :  Tgl : 22 Juli 2023
Iryana Anwar, S.H., M.H.
Supervisor 2 :  Tgl : 22 Juli 2023
M. Fahuuddin Aziz MT,
S.Pd., M.Ed., M.H.
Mahasiswa/i :  Tgl : 22 Juli 2023
Achmad Bahtiyar

Penguji	Paraf
1. Penguji 1 Rosa Mual, S.H., M.M., M.H.	
2. Penguji 2 M. Fahuuddin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.	
3. Penguji 3 Djamaludin, S.H., M.H.	

Hasil Ujian

1. Penguji 1	[lulus/tidak lulus]
2. Penguji 2	[lulus/tidak lulus]
3. Penguji 3	[lulus/tidak lulus]

Demikian formulir pengesahan ujian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Biak, 22 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Bahtiyar
NPM : 14302216141
Bidang Minat : Pidana
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang ditulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali telah dikutip sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas Tugas Akhir ini beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Biak, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Achmad Bahtiyar
NPM. 14302216141

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis implikasi hukum pidana terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Ibu Iryana Anwar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., S.H. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dalam perjalanan studi kami.
4. Keluarga tercinta kami, yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan penuh dalam setiap langkah kami menuntut ilmu.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari adanya keterbatasan, baik dari segi waktu, pengetahuan, maupun kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi. Kami berharap penulisan ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi para pembaca yang tertarik dalam topik yang sama.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Biak, 18 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengendali data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, yaitu prinsip kejelasan, kepastian, keterbukaan, keterbatasan penggunaan, pemenuhan, pengumpulan, persetujuan penggunaan data pribadi, pemrosesan data pribadi, keamanan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan akuntabilitas pengendali data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi dan efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif normatif yaitu melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dan penerapannya dalam kasus-kasus konkret serta studi komprehensif terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2022 dan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terkait untuk mengevaluasi implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Sumber bahan hukum yang digunakan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan sumber hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Literatur hukum dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan observasi. Dalam rangka memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

Kata Kunci: UU Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi, hak privasi, hak pribadi

ABSTRACT

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides legal protection for personal data that must be safeguarded as part of human rights. This law establishes a clear legal basis for data controllers to process personal data in accordance with the principles of personal data protection. Personal data protection must be carried out in accordance with the principles of clarity, certainty, openness, limited use, fulfillment, collection, consent for the use of personal data, personal data processing, personal data security, deletion or destruction of personal data, and accountability of data controllers. This research aims to understand criminal law aspects related to personal data breaches and the effectiveness of criminal law enforcement in protecting personal data. The research conducted is descriptive normative research, involving an analysis of the provisions in the law and their application in concrete cases, as well as a comprehensive study of Law Number 27 of 2022 and relevant criminal law provisions to evaluate the criminal law implications in personal data protection. The legal materials used are Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which is the main legal source regulating personal data protection in Indonesia, as well as legal literature and scientific journals. Data collection techniques used include document study and observation. In order to ensure effective personal data protection, cooperation between the government, law enforcement agencies, and society is essential to raise awareness about the importance of personal data protection and ensure compliance with the provisions of Law Number 27 of 2022.

Keywords: Law Number 27 concerning Personal Data Protection, privacy rights, personal rights.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
1. PENDAHULUAN.....	11
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. RUMUSAN MASALAH	16
1.3. TUJUAN PENELITIAN	16
1.4. MANFAAT PENELITIAN	17
1.5. KEASLIAN PENELITIAN.....	18
2. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. TEORI HUKUM PIDANA	20
2.2. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI KOMPONEN DARI HAK ASASI MANUSIA	24
2.3. TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM KEJAHATAN KOMPUTER (<i>CYBER CRIME</i>)	27
2.4. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	31
2.1. PENELITIAN TERDAHULU YANG TERKAIT DENGAN TOPIK PENELITIAN	34
2.2. KONDISI HUKUM YANG RELEVAN DENGAN TOPIK PENELITIAN	35
3. METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. JENIS PENELITIAN	37
3.2. PENDEKATAN PENELITIAN	37

3.3.	SUMBER BAHAN HUKUM	38
3.4.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	39
3.5.	ANALISIS DATA	39
4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGUNAAN DATA PRIBADI DI MASA MENDATANG DIPANDANG DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	41
4.2.	PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA DIRI DI ERA EKONOMI DIGITAL..	51
4.3.	PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN.....	55
4.4.	TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	58
4.5.	TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PELANGGARAN DATA PRIBADI	67
4.6.	EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI	70
5.	PENUTUP	72
5.1.	KESIMPULAN	72
5.2.	SARAN	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	INDEKS	80
	LAMPIRAN	82